



P E N E T A P A N
Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

JUWARIYAH Binti HUSEN, tempat dan tanggal lahir, Bukit Sentung, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Alu Grung Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama SYAUQAD, S.H., **Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada “**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**” beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 Oktober 2021 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 125/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No No 125/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 25 Oktober 2021 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 125/Pdt.P/2021/PN Lsk tertanggal 18 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1995, antara Pemohon dengan HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sesuai dengan Keterangan menikah Nomor: 153 BA 2023/X/2021 bertanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan dari Kantor Geuchik Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). SAFRIZAL, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). INTAN RAHMAZANA, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 3). MULIANA, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, 4). LIA FITRIANI, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 5). Muhammad Iqbal, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 3. Bahwa HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH (suami Pemohon), tempat dan tanggal lahir, Beurandang Asan, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tinggal terakhir di Dusun Alu Grung Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 di Rumah di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan kemudian di kuburkan di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
 4. Bahwa semasa hidupnya HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
 5. Bahwa Pemohon (Isteri dari HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH) juga bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
 6. Bahwa Pemohon sudah pernah menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk memohon dapat dikeluarkan akta kematian suami Pemohon atas nama HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, namun petugas yang berwenang setempat tidak bisa memberikan akta kematian atas nama HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH (suami Pemohon) sebelum adanya putusan/penetapan Pengadilan dengan alasan suami Pemohon atas nama HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH tidak memiliki data/identitas yang tercatat pada data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan akta kematian suami Pemohon atas nama HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah lama meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Poin 3 (tiga) di atas dan akta kematian tersebut Pemohon perlukan sebagai persyaratan administrasi masuk pondok Pasantren anak atas nama MUHAMMAD IQBAL dan untuk keperluan Administrasi lainnya;
 8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Untuk melengkapi permohonan Pemohon tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan data pendukung, antara lain sebagai berikut:
- a. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, Nomor: 154 BA 2023/X/2021;



- b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, Nomor: 174 BA 2023/2021;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108174107780219;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor. 1108172111100023;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Pemohon dengan HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, nomor; 153 BA 2023/X/2021;
- f. Fotocopy Akte Kelahiran Muhammad Iqbal, nomor: 1108-LT-17082017-0148;
- g. Fotocopy Ijazah Muhammad Iqbal, nomor: DN-06/D-SD/13/0048772;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:--

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat akta kematian suami Pemohon atas nama: HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, tempat dan tanggal lahir, Beurandang Asan, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tinggal terakhir di Dusun Alu Grung Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 di Rumah di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 154/BA.2021/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Saifullah selaku Geuchik Gampong Beurandang Asan Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 174/BA.2023/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Saifullah selaku Geuchik Gampong Beurandang Asan Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juwairiyah (Pemohon) NIK 1108174107780219, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108172111100023, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 153/BA 2023/X/2021, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-17082017-0148 atas nama Muhammad Iqbal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06/D-SD/13/0048772 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 16 Cot Girek, telah dilihat sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal satu kampung dengan Saksi ;
 - Bahwa Saksi selaku Teungku Imum di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Hamidun Majit ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit telah meninggal dunia pada Tahun 2008 karena sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa Saksi selaku Teungku Imum Gampong Beurandang Asan ada ikut melaksanakan fardhu kifayah untuk suami Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Saifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Hamidun Majit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit telah meninggal dunia pada Tahun 2008 karena sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada melayat pada saat suami Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi ada membuat dan menandatangani Surat Keterangan Meninggal Nomor : 154/BA.2021/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor : 174/BA.2023/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ;
- Bahwa Saksi membuat surat tersebut karena berdasarkan keterangan Pemohon pada saat Pemohon mengurus Akta Kematian suami Pemohon data suami Pemohon tidak ada lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara karena Pemohon sudah membuat Kartu Keluarga yang baru sehingga data suami Pemohon sudah hilang ;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan untuk keperluan masuk sekolah anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama bernama Hamidun Majit hal ini berdasarkan Bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Nikah Nomor : 153/BA2023/X/2021 yang menerangkan kalau Pemohon menikah dengan Hamidun Majit di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 17 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (vide bukti P.4) ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit telah meninggal dunia pada Tahun 2008 karena sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas (vide Bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hamidun Majit meninggal dunia Pemohon tidak ada mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut dan Pemohon juga telah membuat Kartu Keluarga yang baru atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (Vide Bukti P.4) ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon hendak mengurus Akta Kematian atas nama suami Pemohon Hamidun Majit akan tetapi karena Pemohon telah membuat Kartu Keluarga yang baru data Hamidun Majit sudah tidak ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Akta Kematian tersebut sangat diperlukan sebagai persyaratan administrasi masuk pondok Pesantren anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juwairiyah (Pemohon) NIK 1108174107780219 (Bukti P-3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108172111100023 (Bukti P-4) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui kalau Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit yang telah meninggal dunia karena sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2008 karena Akta Kematian tersebut sangat diperlukan sebagai persyaratan administrasi masuk pondok Pesantren anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal, akan tetapi data suami Pemohon tersebut tidak ditemukan lagi di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dikarenakan setelah suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit meninggal dunia, Pemohon telah membuat Kartu Keluarga yang baru tanpa terlebih dahulu mengurus Akta Kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan “setiap kematian wajib



dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan dalam hal ini tidak ada satupun aparat desa seperti Kepala Dusun yang melaporkan kematian suami Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah seseorang meninggal dunia dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 154/BA 2023/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 (P-1) dan didukung oleh keterangan Saksi Ibrahim dan Saksi Saifullah diketahui kalau suami Pemohon yang bernama Hamidun Majit meninggal dunia di rumah karena sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas pada tahun 2008 dan dikebumikan di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan sebagai sebagai salah satu aturan pelaksana Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia, menyebutkan apabila peristiwa kematian yang telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan dan dalam hal ini oleh karena suami Pemohon meninggal pada tahun 2008 sehingga pada saat permohonan ini diajukan suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih kurang 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon atas nama Hamidun Majit Bin Ali Basyah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon atas nama : HAMIDUN MAJIT Bin ALI BASYAH, tempat dan tanggal lahir, Beurandang Asan, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, alamat tinggal terakhir di Dusun Alu Grung Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 di Rumah di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh INDA RUFIEDI S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ALFIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Materai	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);